



PENETAPAN

Nomor 855/Pdt.P/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Permohonan Asal Usul Anak", yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di (Alamat KTP) XXXXXXX Kabupaten Pasuruan (Alamat sekarang) XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Register Perkara Nomor 855/Pdt.P/2024/PA.Sda, tanggal 05 Desember 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri pada tanggal 14 Maret 2019, dilaksanakan di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo. Dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah XXXXXXX yang tidak lain adalah Ayah kandung Pemohon II, dengan mas kawin berupa 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, serta dihadiri saksi-saksi, yakni XXXXXXX dan XXXXXXX;
2. Bahwa pada saat dilangsungkannya pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, serta antara

Hal.1 dari 11 hal. Pen No. 855/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon tidak ada larangan menikah baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun semenda ;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut telah terjadi hubungan sebadan (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK, Pasuruan, NIK-, belum sekolah, tanggal lahir 13 Juli 2020 (umur 4 tahun 4 bulan)**

1. Bahwa, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 29 Juli 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, dengan wali nikah bernama **XXXXXXX** tidak lain adalah ayah kandung Pemohon II dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu **XXXXXXX dan XXXXXXXX** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXXX**;

1. Bahwa keperluan asal usul anak ini adalah mengurus/mengajukan akta kelahiran anak, mengurus/mengajukan Kartu Keluarga dan Mengurus/mengajukan Kartu identitas anak, namun mendapatkan kesulitan karena Kantor Catatan Sipil meminta surat penetapan yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak sah Para Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum

2. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Hal.2 dari 11 hal. Pen No. 855/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa anak yang bernama **ANAK, Pasuruan, NIK-, belum sekolah, tanggal lahir 13 Juli 2020 (umur 4 tahun 4 bulan)** adalah anak sah dari (**PEMOHON I**) dengan (**PEMOHON II**);
3. Menyatakan bahwa asal usul anak ini digunakan untuk mengurus/mengajukan akta kelahiran anak, mengurus/mengajukan Kartu Keluarga dan Mengurus/ mengajukan Kartu identitas anak;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon ;

Bahwa Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan bukti identitas diri Para Pemohon, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan baik Pemohon I maupun Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berusaha memberikan nasehat kepada Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

BUKTI SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan Nomor XXXXXXXX tanggal 08 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor

Hal.3 dari 11 hal. Pen No. 855/Pdt.P/2024/PA.Sda



XXXXXXX tanggal 07 September 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Nomor XXXXXXXX tanggal 29 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Keterangan Lahir atas nama XXXXXXXX dari Bidan Penolong Persalinan Marsini, STr. Keb. di Kabupaten Pasuruan Nomor XXXXXXXX tanggal 13 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXX dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor XXXXXXXX tanggal 25 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

BUKTI SAKSI.

Saksi 1. umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon menghadap di persidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya yang bernama XXXXXXXX ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon menikah sirri pada tanggal 14 Maret 2020;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah XXXXXXXX dan XXXXXXXX, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah sirri status Pemohon I adalah bujang dan status Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;
- Bahwa pada saat para Pemohon menikah sirri Pemohon II sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut dipergunakan untuk mengurus/mengajukan akta kelahiran anak, mengurus/mengajukan KartuKeluarga dan Mengurus/ mengajukan Kartu identitas anak;

Saksi 2. umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kotamadya Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Bibi Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon menghadap di persidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya yang bernama XXXXXXXX ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon menikah sirri pada tanggal 14 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah XXXXXXXX dan XXXXXXXX, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah bujang dan status Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa pada saat nikah sirri Pemohon II dalam keadaan hamil 6 bulan;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut dipergunakan untuk mengurus/mengajukan akta kelahiran anak, mengurus/mengajukan KartuKeluarga dan Mengurus/ mengajukan Kartu identitas anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan dapat menerima,;

Bahwa semua hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan perkara telah dicatat secara lengkap dalam berita acara dan untuk mempersingkat Penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara tersebut yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan Para Pemohon dan bukti identitas diri, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim, kemudian Hakim menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai asal usul anak, dimana dalam Penjelasan Pasal 49 angka (20) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juga merupakan bidang perkawinan, sehingga perkara *a quo* merupakan

Hal.6 dari 11 hal. Pen No. 855/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan Pasal 118 ayat (4) HIR, dan Para Pemohon bertempat tinggal di Sidoarjo, serta keduanya telah sepakat untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Sidoarjo, maka pengajuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan pokok dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon agar anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA yang bernama ANAK, Pasuruan, NIK-, belum sekolah, tanggal lahir 13 Juli 2020 (umur 4 tahun 4 bulan) ditetapkan sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II dengan dalil-dalil dan alasan sebagaimana tersebut dalam posita permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P1. s/d. P.5) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.5, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon, dan keterangan para saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri pada tanggal 14 Maret 2020, dengan wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXX;

Hal.7 dari 11 hal. Pen No. 855/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan tersebut disaksikan oleh para tetangga dan 2 saksi nikah adalah XXXXXXXX dan XXXXXXXX, dan mahar berupa uang sebesar Rp berupa uang sejumlah 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa dari perkawinan di bawah tangan tersebut telah lahir anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX, tanggal lahir 13 Juli 2020 (umur 4 tahun 4 bulan);
- Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Para Pemohon hidup berumah tangga dalam keadaan rukun, tidak pernah bercerai dan sama-sama beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2020 telah memenuhi rukun perkawinan menurut Hukum Islam sebagaimana Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah Sirri, Pemohon II telah hamil 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan para saksi, para Pemohon menikah sirri pada tanggal 14 Maret 2020 dan telah lahir anak yang bernama XXXXXXXX pada tanggal 13 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut usia kehamilan dengan anak yang dilahirkan dalam waktu kurang 6 (enam) bulan atau hanya 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa para Pemohon telah menikah secara Hukum, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa dari perkawinan di sirri tersebut telah lahir anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX tanggal lahir 13 Juli 2020 (umur 4 tahun 4 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah

Hal.8 dari 11 hal. Pen No. 855/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dinyatakan “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, anak yang bernama XXXXXXX, tanggal lahir 13 Juli 2020 (umur 4 tahun 4 bulan), dilahirkan dalam perkawinan di bawah tangan antara Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilakukan sesuai dengan Syari’at Islam, oleh karenanya anak tersebut mempunyai hak untuk ditetapkan sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan : (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. (2) Bila akta kelahiran alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah. (3) Atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim perlu juga mengemukakan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو كان زواجا عرفيا في الواقع, فمتى ثبت الزواج ولو كان , أي منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية, ثبت نسب كل ماتاتي به المرأة من أولاد.

Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa

Hal.9 dari 11 hal. Pen No. 855/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti beralasan hukum, sehingga *patut dikabulkan*, dengan menetapkan anak yang bernama XXXXXXXX, tanggal lahir 13 Juli 2020 (umur 4 tahun 4 bulan) sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama XXXXXXXX, tanggal lahir 13 Juli 2020 (umur 4 tahun 4 bulan adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal.10 dari 11 hal. Pen No. 855/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1446 Hijriah, oleh saya Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H sebagai Hakim, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Aida Shofiyati, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Ttd

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Aida Shofiyati, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	10.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal.11 dari 11 hal. Pen No. 855/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)